

**MENELUSURI KENDALA HUKUM DALAM SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TENTANG
PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT
SEBAGAI SATU-SATUNYA WADAH MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT**

¹Manganju H Simanullang, ²John Pieris, ³Abdul Goffar

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia

Email: tim.advokat.mhs@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Sumpah, Advokat,
Organisasi, Wadah,
Kendali

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, organisasi advokat mana yang memiliki wewenang menjalankan delapan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat? Kedua, apakah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 mengenai Penyumpahan Advokat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian menggunakan berbagai teori hukum, seperti teori kewenangan, teori pembentukan undang-undang, teori negara hukum, teori kepastian hukum, dan teori sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Organisasi Advokat yang memiliki wewenang menjalankan delapan kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya organisasi advokat. Kedua, setelah dianalisis dengan berbagai teori hukum, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat ternyata bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Saat ini, profesion dan organisasi advokat menghadapi masalah yang perlu diperbaiki dan diperkuat melalui perubahan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

ABSTRACT

Keywords:

Oath, Advocate,
Organization, Container,
Control

This research aims to address two questions: Firstly, which lawyer's organization is authorized to carry out the eight competencies regulated by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates? Secondly, does the Letter from the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 dated September 25, 2015, regarding the Swearing-in of Advocates, contradict higher laws, especially Law Number 18 of 2003 concerning Advocates? To answer these questions, the research employs various legal theories, such as the theory of authority, legislative theory, the theory of the rule of law, the theory of legal certainty, and historical theory. The

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

method used in this research is normative legal research, which aims to gather data related to the issues. The results of the study indicate that: Firstly, the Advocate Organization authorized to carry out the eight competencies as regulated by Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is the Indonesian Advocates Association (Peradi) as the sole lawyers' organization. Secondly, after being analyzed with various legal theories, the Letter from the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 dated September 25, 2015, regarding the Swearing-in of Advocates, is indeed in contradiction with higher laws, especially Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Currently, the legal profession and lawyers' organizations are facing issues that need to be addressed and strengthened through legal changes, legal structures, and legal culture.

PENDAHULUAN

Saat ini, menurut peraturan resmi, proses Penyempuhan Advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun, dalam kenyataan lapangan, proses ini diatur oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menetapkan bahwa Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (4), adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Ini berarti bahwa PERADI adalah hasil dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi advokat yang disepakati oleh delapan organisasi advokat pendiri sebagai satu-satunya wadah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa keputusan, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 103/PUU-XI/2013, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, yang menguatkan status PERADI sebagai wadah tunggal. PERADI, sebagai satu-satunya wadah profesi advokat, memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai hal, termasuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, menguji calon advokat, mengangkat advokat, membuat kode etik advokat, membentuk Dewan Kehormatan Advokat, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Organisasi Advokat mengalami perpecahan dan kekacauan dengan banyaknya organisasi advokat, bahkan ratusan, yang memiliki wewenang yang sama dalam menjalankan delapan kewenangan advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Perubahan aturan melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 membuat wadah advokat dari tunggal (Single Bar) menjadi banyak (Multi Bars). Ini mengakibatkan masalah, seperti sulitnya mengontrol advokat dan organisasi advokat, menurunnya mutu dan integritas advokat, yang merugikan masyarakat pencari keadilan. Ketua Mahkamah Agung, Prof. M. Hatta Ali, terlihat melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 tentang penyumpahan advokat. Keputusan ini tidak melibatkan proses yang hati-hati, seperti mendengarkan pendapat dari pimpinan Organisasi Advokat, seperti yang biasanya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung sebelumnya (Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.) dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

Teori negara hukum menyatakan bahwa lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan di Negara harus menggunakan kekuasaannya sesuai dengan aturan hukum. Ini berlaku juga untuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka harus patuh pada hukum dan bertindak sesuai dengan peran hukum, bukan melanggar hukum atau konstitusi. Surat yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015 tentang penyumpahan advokat tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Keputusan ini juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 103/PUU-XI/2013, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015. Ketua Mahkamah Agung, dengan menerbitkan surat tersebut, telah melanggar kewenangan, asas-asas pembuatan peraturan, dan kurang hati-hati. Ini menyebabkan kekacauan dalam organisasi dan profesi advokat.

Salah satu alasan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat pada tanggal 25 September 2015 adalah untuk memastikan hak-hak pekerjaan advokat, seperti hak mendapat penghidupan yang layak,

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

imbalan yang pantas, dan perlakuan adil dalam pekerjaan, sesuai dengan undang-undang. Namun, alasan ini dianggap lemah dan terkesan dipaksakan, terutama karena masalah profesionalisme advokat yang berbeda dengan pekerjaan biasa seperti buruh. Ini adalah isu penting untuk profesi penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, terbitnya surat tersebut juga dipengaruhi oleh perpecahan organisasi advokat, di mana tidak ada kesatuan dalam pandangan antara organisasi advokat. Ini turut berkontribusi pada keputusan tersebut.

METODE

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara khusus di Provinsi DKI Jakarta, penelitian dilakukan Tahun 2023 dengan metode penelitian yang deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan literasi/kepustakaan dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian hukum yang diterapkan adalah yang fokus pada aturan dan norma yang dapat ditemukan di perpustakaan sebagai data sekunder, seperti peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokat dianggap sebagai Profesi *Officium Nobile*, yang artinya kedudukan mereka dalam suatu profesi adalah sangat terhormat. Setiap profesi memiliki kewajiban untuk menjalankan ilmunya dengan tulus, niat baik, dan kejujuran demi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, etika yang dimiliki setiap profesi menjadi dasar dan ukuran bagi setiap profesional agar selalu bertindak dan bekerja dengan integritas, sesuai dengan sumpah dan kode etik yang diterapkan. Profesi dan Organisasi Advokat perlu dilindungi dan dijaga agar tetap menjadi profesi yang menghormati (*Officium Nobile*) dan menjaga martabat sebagai penegak hukum yang terhormat. Secara hukum, Organisasi Advokat di Indonesia diatur oleh prinsip Wadah Tunggal (*Single Bar*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun, dalam kenyataannya, Organisasi Advokat di Indonesia menjadi Wadah Banyak (*Multi Bars*) karena pengaruh dari Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015.

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015 menyebabkan masalah hukum dan kebingungan, khususnya bagi profesi dan organisasi advokat di Indonesia. Sebelumnya, organisasi advokat di Indonesia adalah

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

satu wadah tunggal (Single Bar), tetapi akibat surat tersebut, menjadi banyak (Multi Bars). Walaupun kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam profesi advokat diizinkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi hal ini tidak boleh mengganggu 8 kewenangan pokok Organisasi Advokat. Kewenangan-kewenangan tersebut termasuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesi advokat, pengujian advokat, pengangkatan advokat, mengajukan penyempuhan advokat ke pengadilan tinggi, penindakan advokat, pemberhentian advokat, pengawasan advokat, serta pembentukan kode etik dan dewan kehormatan advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 8 kewenangan ini hanya diberikan kepada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya wadah tunggal (Single Bar).

Advokat memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum, sama seperti hakim, jaksa, dan polisi. Mereka harus dihormati dan dijaga agar dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu tugas advokat adalah menjaga agar pejabat hukum tidak melanggar aturan hukum, sehingga hak pencari keadilan tetap terlindungi. Namun, dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015 tentang penyempuhan advokat, hal ini menyebabkan kekacauan, melanggar peraturan yang lebih tinggi, memecah belah organisasi advokat, dan merugikan profesi advokat, khususnya masyarakat yang mencari keadilan. Seharusnya, peran advokat harus diperkuat dan dilindungi.

Peraturan yang lebih rendah, seperti Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempuhan advokat, tidak boleh melanggar peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Ini sesuai dengan prinsip *Lex Superiori derogat legi inferiori*, yang artinya aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Prinsip ini juga ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 103/PUU-XI/2013, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015.

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Tiap periode kepemimpinan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum dan Penjaga Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda terhadap Organisasi Advokat. Ini tampak dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan berbeda. Masa Prof.Dr.Jimly Assiddiqie,S.H. (2003-2008), Prof.Dr.Mahfud M.D. (2008-2013), dan Dr.Hamdan Zoelva,S.H.,M.H. (2013-2015) memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang memiliki delapan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti Nomor 014/PUU-IV/2006, Nomor 103/PUU-XI/2013, Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUU-XIII/2015, menegaskan bahwa PERADI adalah wadah tunggal yang memiliki kewenangan pengangkatan dan penyempahan. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa organisasi advokat lain, selain PERADI, juga dapat melakukan pengangkatan dan penyempahan advokat. Putusan ini menjadi acuan untuk terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada tanggal 25 September 2015 di bawah kepemimpinan Prof.Dr.M.Hatta Ali,S.H.,MH.

Masa kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penegak hukum memiliki pemahaman yang berbeda terkait Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dan delapan kewenangannya. Hal ini terlihat dari dua surat yang dikeluarkan oleh dua ketua Mahkamah Agung yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Surat pertama dikeluarkan oleh Dr.Harifin A.Tumpa,S.H.,M.H pada tanggal 25 Juni 2010 dan Surat kedua dikeluarkan oleh Prof.M.Hatta Ali,S.H.,M.H pada tanggal 25 September 2015.

Surat pertama menyatakan bahwa Penyempahan Advokat hanya boleh diusulkan oleh Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sementara Surat kedua, yang diterbitkan oleh Prof.M.Hatta Ali,S.H.,M.H pada tahun 2015, memiliki pemahaman dan konteks yang berbeda terkait Penyempahan Advokat. Para pendiri organisasi Advokat dan sebagian besar anggota Advokat ingin agar Organisasi Advokat bersatu dalam wadah tunggal, yaitu Perhimpunan

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Advokat Indonesia (PERADI), sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, khususnya Pasal 28 dan Pasal 32.

Masyarakat yang mencari keadilan harus dilindungi dan tidak boleh dirugikan dalam proses pencarian keadilan mereka. Peraturan hukum harus jelas dan tidak boleh dapat diartikan dengan berbagai cara yang bisa merugikan masyarakat umum. Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang berhubungan dengan penyumpahan Advokat telah membawa dampak negatif bagi Profesi dan Organisasi Advokat, yang merupakan profesi yang dianggap mulia. SKMA tersebut telah memicu banyak Organisasi Advokat yang berdiri tanpa batas, menjadi tidak terkendali, merekrut dan mengangkat Advokat tanpa mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat telah mengubah pendidikan Advokat menjadi bisnis dan merusak standar pengangkatan dan penyumpahan Advokat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Meskipun Undang-Undang tersebut belum diubah, SKMA membuat seolah-olah telah ada perubahan.

Secara hukum, pengangkatan dan penyumpahan Advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tetapi dalam praktiknya, SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 menjadi aturan yang lebih kuat. Ini berarti surat dari Ketua Mahkamah Agung lebih berlaku daripada Undang-Undang yang dibuat oleh Legislatif dan Eksekutif. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi Negara yang sangat mengkhawatirkan.

Menurut Teori Negara Hukum dan Teori Kewenangan, Mahkamah Agung seharusnya tidak memiliki hak untuk membuat aturan yang mengatur Profesi dan Organisasi Advokat, baik secara de jure (berdasarkan hukum) maupun de facto (kondisi nyata), selain dari apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat yang merupakan produk dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang yang memberikan wewenang untuk menguji materi atau formil guna membatalkan Surat Ketua Mahkamah Agung

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Keputusan untuk melakukan hal tersebut sepenuhnya tergantung pada kewenangan dan kehendak baik dari Ketua Mahkamah Agung sendiri. Hal ini terbukti dari Putusan Permohonan Nomor 40 P/HUM/2016, di mana permohonan pembatalan SKMA tersebut oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa SKMA tersebut bukan bagian dari Judicial Review, yang seharusnya menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksanya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting:

- Organisasi Advokat yang Berwenang: Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) adalah satu-satunya organisasi advokat yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan delapan tugas, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Ketidaksesuaian Surat Ketua Mahkamah Agung: Setelah dianalisis dengan menggunakan berbagai teori hukum, ternyata Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Tantangan Profesi dan Organisasi Advokat: Profesi dan organisasi advokat saat ini menghadapi masalah yang perlu diperbaiki dan diperkuat melalui perubahan dalam hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Diperlukan upaya untuk menyelaraskan regulasi dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi agar keberlanjutan profesi advokat dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto, "Memahami Makna Negara Hukum Pancasila Dan Eksistensi Pengembangan Peradilan Agama, Badilag.mahkamahagung.go.id" [diakses tanggal 05/09/2023 pukul 13.30 WIB]
- Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, Jurnal UKSW Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat, 2013.
- Abdul Mukti Fadjar, sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang,2016.

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Adam Malik, “Kekuasaan Kehakiman: Penjelasan Lengkap Tentang Pengadilan dan Peradilan”: <https://www.situshukum.com/2020/08/kekuasaan-kehakiman.html> [diakses tanggal 07/09/2023 pukul 09.30 WIB].

Agus Sahbani, “Mengenali dan Fungsi MA” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab> [diakses tanggal 01/09/2023 pukul 11.30 WIB].

Anindyadevi Aurellia, “Apa itu Organisasi, Kenali Ciri, Tujuan dan Contohnya” <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6186277/apa-itu-organisasi-kenali-ciri-tujuan-dan-contohnya> [diakses tanggal 31/03/2023 pukul.14.25 WIB]

Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, Jurnal Puslitbangkum , Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Bandung, 1999.

Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , Fifth Edition, West Publishing,Company, St. Paul, Minn, 1979.

Busroh, (et.al) Memahami Hukum Konstitusi Indonesia,Rajawali Pers, Depok, 2018.

CR19, “Ini Komentar Otto Hasibuan Soal Surat KMA” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-komentar-otto-hasibuan-soal-surat-kma-lt5621365a71d7e> {diakses tanggal 03/10/ 2023 pukul 18.30 WIB}.

Diah Restuning Maharani, “Teori Kewenangan”, <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html> [diakses tanggal 14/07/2023 pukul 17.00 WIB].

Diana Kusumasari, “Prosedur Ujian Advokat” https://www.hukumonline.com/klinik/a/produser-ujian-advokat-cl3636?utm_source=whatsapp&utm_medium=klinik&utm_campaign=shared_sosmed#! [Diakses tanggal 13 /09/2023 pukul 15.30 WIB].

Ditjen PP Kemenkumham, ‘Putusan PUU 101-2009 Advokat dirjen Pdf.’ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Putusan%20PUU%20101-2009%20Advokat%20dirjen.pdf> [diakses tanggal 21/09/ 2023 pukul 15.15 WIB].

Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 perihal sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat;

Frans H Winarta, “Sejarah Advokat Indonesia dan Tokoh-Tokoh Memperjuangkan Rule Of law”<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-advokat-indonesia-dan-tokoh-tokoh-memperjuangkan-rule-of-law-lt631aaffc1418b/?page=1> [diakses tanggal 09/09/2023 pukul 19.55 WIB].

GuruPPKN, “Prinsip-Prinsip dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan” <https://gurupkn.com/prinsip-prinsip-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>, [diakses tanggal 24/08/2023 pukul 12.30 WIB].

Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih, Suska Press, Pekanbaru,2015.

Hukum Online, “Empat Profesor Hukum Komentari SKMA Sumpah Advokat” <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-profesor-hukum-komentari-skma-sumpah-advokat-lt5624970ee3965> [diakses tanggal 03/10/2023 pukul 17.00 WIB].

Hukumonline, “Tafsir Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Soal Organisasi Advokat” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-soal-organisasi-advokat>

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- [lt614d4b0037b6d?utm_source=whatsapp&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed [diakses tanggal 04/10/2023 pukul 12.30 WIB].
- Hukumonline, Surat Ketua MA Penyempahan Advokat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/surat-ketua-ma-penyempahan-advokat-lt61e65e11b5d57> [diakses tanggal 02/10/2023, pukul 15.30 WIB].
- Hukumonline,” Mengenal Wewenang dan Fungsi MA” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab> [diakses tanggal 01/09/2023 pukul 11.30 WIB].
- Jimmy Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukanmahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/> [diakses tanggal 29/08/2023 pukul 16.45 WIB].
- KAI, “Putusan MK Momor 112/PUU/XII/2014” <https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2017/09/Putusan-MK-Nomor-112-PUU-XII-2014.pdf> [diakses tanggal 21/09/2023 pukul 16.50 WIB].
- KBBI, “Profesi” <https://kbbi.web.id/profesi> [diakses tanggal 25/09/2023 pukul 13.35 WIB].
- Kepanitraan Mahkamah Agung, “Surat KMA perihal Penyempahan Advokat” <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/pengumuman/Surat%20KMA%20perihal%20Penyempahan%20Advokat.pdf> [diakses tanggal 20/09/2023 pukul 15.00 WIB]
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No:M.07.UM.01.06 Tahun 1983 Tanggal 16 Desember 1983.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)
- M.Ali Sariati, Tesis: Analisis Yuridis Terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Perihal Penyempahan Advokat ditinjau dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Program Mahgister (s2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2021.
- MKRI, “Putusan MK dapat menjadi sumber bahan bagi para analisis Hukum I Mahkamah Konstitusi” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18453&menu=2#:~:text=Oleh%karena%20itu%2C%20sambung%20Guntur,dengan%20Undang%20itu%20sendiri> [diakses tanggal 02/10/2023 pukul 13.00 WIB].
- MKRI, “Risalah Putusan Nomor 66,71.79,12 PUU-VIII.2010 dan 30 PUU-IX/2011” https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_Perkara%20Nomor%2066,71,79,12.PHPU.D-IX.2011%20Tanggal%2027%20Juni%202011.pdf [diakses tanggal 21/09/2023 pukul 16.00 WIB].
- MKRI, “Risalah_Sidang_5812-PERKARA NOMOR 103 PUU-XI-2013 12 DESEMBER 2013” https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_5812_PERKARA%20NOMOR%20103.PUU-XI.2013.%2012%20DESEMBER%202013%20by%20indah.pdf [diakses tanggal 21/09/2023 pukul 16.25 WIB].
- Niko Ngani, *Motodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum*, Cet ke-1, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012.

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

PBH-HAM, “Peradi dan SKMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015”
<http://www.pbhham.com/2018/01/03/peradi-dan-skma-no-073kmahk-01ix2015/> [diakses tanggal 01/09/ 2023 pukul 17.45 WIB]

Peradi, “Kode etik Advokat” <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>, [diakses tanggal 19 /092023 pukul 15.00 WIB].

Peradi, “Putusan MK Nomor 014 30 November 2006” <http://peradi.or.id/files/putusan-mk-no-014-30-nov-2006.pdf> [diakses tanggal 21/09/2023 pukul 14.30 WIB].

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sumpah atau Janji Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 1 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 2 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 1 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat;

Permohonan Uji Materil SKMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dimohonkan oleh Shalih Mangara Sitompul dkk Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indosia (PERADI) hasilnya Permohonan tidak dapat diterima.

Perpustakaan Lemhanas R.I. description . Lib.lemhanas.go.id/public/media/catalog diakses pada 29 Maret 2023

Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Nomor 1 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Produk Hukum Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2016 tanggal 21 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 27 Nopember 2006;

Putusan MK No. 103/PUU-XI/2013 Tanggal 08 April 2014;

Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2015;

Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 tanggal 7 Oktober 2019;

Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;

S.Attamini, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Desertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Salim HS, (et.al) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.33.

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2UM.0101-3122 tanggal 03 Agustus 2023 kepada law Firm Manganju Hamonangan Simanullang,S.H.,C.L.A.

Surat Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Tentang Penyempahan Advokat;

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyempahan Advokat adalah menyalahi norma hukum.

Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 Perihal Penjelasan SKMA No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Penyempahan Advokat;

Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Penyempahan Advokat;

Tim Hukumonline, “Sejarah Organisasi Advokat Indonesia, Memang Penuh Drama?” <https://www.hukumonline.com/berita/a/organisasi-advokat-indonesia-penuh-drama-1t6180974c5f4c6/?page=1> [diakses tanggal 09/09/ 2023 pukul 20.25 WIB].

Tri Jata Ayu Pramesti, “Sifat Fatwa Mahkamah Agung” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-fatwa-mahkamah-agung-cl1586> [diakses tanggal 01/09/ 2023 pukul 13.30 WIB].

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan ke-empat);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Wahyu Nugroho, “Pesan Mahmud MD untuk Peradi Otto Hasibuan”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1459303/13/pesan-mahmud-md-untuk-peradi-otto-hasibuan>, [diakses tanggal 29/04/ 2023 pukul 16.25 WIB].

Wikipedia, “Lex Superior Derogat Legi Inferior” https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior, [diakses tanggal 01/09/ 2023, pukul 17.35 WIB].

Menelusuri Kendala Hukum Dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Pengambilan Sumpah Advokat Terhadap Organisasi Advokat Sebagai Satu-Satunya Wadah Menurut Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Wikipedia, “Profesi & section”
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Profesi&action=edit§ion=1> [diakses tanggal 25/09/ 2023 pukul 15.50 WIB].

Wikipedia, “Profesi” <https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi> [diakses tanggal 25/09/2023 pukul 13.30 WIB].

Wikipedia,” Rosabeth Moss Kanter” https://en.wikipedia.org/wiki/Rosabeth_Moss_Kanter, [diakses tanggal 25/09/2023 pukul 15.15 WIB].

Yahman, Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2019.

Zairin harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License